JAMINAN USAHA BAB 14

M. Anang Firmanayah

JAMINAN USAHA:

Paten, merek dagang, hak cipta.

 Sangat penting bagi perusahaan terutama untuk melindungi penemuan-penemuan, identitas dan nama perusahaan serta keorisinilan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

M. Amang Firmanayal

PATEN:

Suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan.

- Dimaksudkan untuk mendorong kreatifitas dan inovasi para penemu.
- Hak paten hanya diberikan pada penemu yang SEBENARNYA, bukan kepada seseorang yang menemukan penemuan orang lain.

MEREK DAGANG (BRAND NAME).

- Merupakan istilah khusus dalam perdagangan atau perusahaan.
- Berbentuk simbol, nama, logo, slogan.
- → Harus dipilih kata yang KHAS, mudah dikenal dan diingat, unik.

HAK CIPTA (COPY RIGHT).

 Adalah hak ISTIMEWA guna melindungi pencipta dari keorisinilan ciptaannya.

Misalnya:

Karangan, musik, lagu, hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan atau menjual.

"MEMBELI PERUSAHAAN" (BUYING).

Ini memiliki resiko yang sedikit dari pada merintis usaha baru.

Permasalahan:

- a. External:
 - Banyaknya pesaing.
 - Besarnya ukuran peluang pasar.
- b. Internal:
 - Masalah dalam perusahaan.
 - Masalah karyawan.
 - Masalah konflik antar manajemen dan karyawan. Masalah lokasi.

"MEMBELI PERUSAHAAN" (BUYING).

Ini memiliki resiko yang sedikit dari pada merintis usaha baru.

Permasalahan:

- a. External:
 - Banyaknya pesaing.
 - Besarnya ukuran peluang pasar.

b. Internal:

- Masalah dalam perusahaan.
- Masalah karyawan.
- Masalah konflik antar manajemen dan karyawan. and Firmanak
- Masalah lokasi.

Aspek pertimbanan membeli perusahaan ::

- Pengalaman APA untuk mengoperasikan perusahaan baru.
- Mengapa perusahaan tersebut kritis / dijual.
- Dimana lokasi perusahaan.
- Berpaa harga rasional perusahaan tersebut.
- Apakah akan menguntungkan.

Langkah-langkah dalam pembelian perusahaan:

- 1. Yakinkan anda tidak akan merintis usaha baru.
- Tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah anda mampu mengelolanya.
- 3. Perimbangkan gaya hidup yang anda inginkan.
 - →Apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. uang, kebebasan atau fleksibilitas.

- 4. Pertimbangkan lokasi yang diinginkan.
- Pertimbangkan kembali gaya hidup. Apakah ingin memiliki perusahaan selamanya atau hanya untuk kesenangan.
- 6. Jajaki penyandang dana sebelumnya.
- 7. Persiapkan anda akan menjadi PEDAGANG.
- 8. Tetapkan perusahaan yang ingin dibeli.
- 9. Pilihlah penjual yang terbaik. Apa alasan menjual perusahaan tersebut.
- 10. Adakan penelitian sebelum anda menyetujuinya.
- 11. Buatlah surat perjanjian dalam bentuk yang spesifik.
- 12. Jangan lupa menilai karyawan.
- 13. Yakinkan harga yang ditawarkan itu mencerminkan nilai perusahaan.

WARALABA (FRANCHISING)

- Merupakan kerjasama manajemen yang biasanya berkembang dalam perusahaan RITEL.
- Adalah persetujuan lisensi menurut HUKUM antara suatu perusahaan (pabrik) penyelenggara dengan perusahaan lain untuk melaksanakan USAHA.

Perusahaan yang memberi Lisensi disebut:

Franchisor (Prinsipal Waralaba).

Perusahaaan lain (penyalur) disebut:

Franchisee (Agen Waralaba

Franchisor mengijinkan Franchisee untuk minggunakan:
- Nama Perusahaan.

Dukungan awal Franchisor:

- Pemilihan tempat.
- Rencana pembangunan gedung.
- Pembelian peralatan.
- Pola arus kerja.
- Pemilihan karyawan.
- Periklanan.
- Bantuan pada acara pembukum mayal

KERJASAMA *FRANCHISTOR & FRANCHISEE* (WARALABA)

FRANCHISTOR

+ Teknik

Pelatihan + Ide

Nama Perusahaan +

Pengalaman

Manajemen

FRANCHISEE

Energi + Uang

Ide + Pengalaman

Lokasi + Kemauan

Know How + Logo Dasar Hukum Penyelenggaraan Waralaba :

Kontrak antara perusahaan Franchisor & Franchisee.

Perusahan induk dapat membatalkan perjanjian apabila *Frachisee* melanggar persyaratan yang dibuat *Franchisor*.

Keuntungan kerjasama Waralaba:

- 1. Pelatihan, pengarahan dan pengawasan dari Franchisor.
- 2. Bantuan finansial.
- 3. Keuntungan dari penggunaan nama, merek, dan produk yang telah dikenal.
- 4. Pengalaman dalam PERIKLANAN.
- Mendapat pengakuan dengan segera (cepat dikenal karena sudah memiliki reputasi dan sudah terkenal).
- 6. Daya beli besar / kuat karena produk sudah terkenal.

Persetujuan Franchisor & Franchisee:

- 1. Franchisor Setuju:
 - Memberikan suatu wilayah penjualan kepada Franchisee.

Franchisee Setuju:

- Menyelenggarakan perusahaan dengan persyaratan yang digunakan Franchisor.
- 2. Franchisor Setuju:
 - -Menyediakan sejumlah latihan dan manajemen perusahaan.

Franchisee Setuju:

-Menerapkan latihan tersebut pada pelaksanaan perusahaan.

3. Franchisor Setuju:

 -Memberikan barang dagangan kepada Franchisee dengan harga bersaing.

Franchisee Setuju:

-Membayar pada Franchisor suatu jumlah tertentu.

4. Franchisor Setuju:

-Memberi nasihat kepada Franchisee tentang lokasi perusahaan dan Desain Bangunan.

Franchisee Setuju:

-Membangun dan menyediakan fasilitas perusahaan seperti yang telah disetujui dengan Franchisor.

Kerugian yang mungkin terjadi pada Waralaba:

- Program latihan tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- Pembatasan kreatifitas penyelenggaraan usaha dari Franchisee.
- Tidak mandiri.
- Interdependent terhadap Franchisor.
- Rentan terhadap perubahan Franchisor.

USAHA KECIL.

Kriteria:

- Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik.
 Modal disediakan oleh pemilik atau sekelempok 3. Daerah operasi bersifat loka

Kekuatan Usaha Kecil:

- a. Memiliki kebebasan untuk bertindak.
- b. Fleksibel.

(Mudah menyesuaikan dengan kebutuhan setempat).

- c. Tidak mudah goncang.
 - (Tidak rentan terhadap bahan baku impor).
 - → Pengawasan bersifat informal.
 - → Deskripsi pekerjaan karyawan tak tertulis.



Kelemahan Usaha kecil:

- 1. Kelemahan STRUKTURAL.
 - Bidang Manajemen.
 - Bidang Pengorganisasian.
 - Bidang Permodalan.
 - Bidang Tenaga Kerja.
 - Bidang Teknologi.
- 2. Kelemahan KULTURAL.
 - Kurangnya INFORMASI.
 - * Informasi peluang (untuk memasarkan * Informasi untuk mendapat bahan baku. produk).

